

# PERLINDUNGAN SATWA LIAR TERHADAP EKSPLOITASI MELALUI PERAGAAN SATWA DI LEMBAGA KONSERVASI: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Komang Ayu Dina Maylina, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [maylinaayu@gmail.com](mailto:maylinaayu@gmail.com)

Gde Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [gdmade\\_swardhana@unud.ac.id](mailto:gdmade_swardhana@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p02>

## ABSTRAK

Kesejahteraan hewan kini sedang dipertaruhkan, lembaga yang berwenang tak jarang justru menyalahgunakan kewenangannya. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bentuk perlindungan satwa liar di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan hak hewan. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode normative dengan mengelaborasi adanya *contradicting of norm* terhadap atraksi hewan di lembaga konservasi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta dengan konsep hukum didapatkan kesimpulan yang menjadi hasil dari analisis dalam penulisan terkait kasus diatas ialah bahwasanya negara Indonesia telah menjamin kesejahteraan hewan yang tertuang dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat disharmoni antara Peraturan Menteri Kehutanan dengan undang-undang yang menjamin kesejahteraan hewan terkait dengan izin peragaan satwa sehingga patut adanya pengaturan lebih lanjut bagi pihak yang masih menyalahgunakan hak hewan. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi lembaga konservasi telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam pemberlakuannya ternyata tidak dapat memberikan sanksi pidana kepada korporasi dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah lembaga konservasi. Oleh karena itu, terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana yang diatur dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor 28 Tahun 2014 Bab I Huruf E Angka 2 yang menyatakan bahwa dalam hal apabila korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka pengurus korporasi yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan di depan hukum karena dianggap sebagai subjek hukum pidana.

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Kesejahteraan Hewan, Lembaga Konservasi, Bertentangan*

## ABSTRACT

*Animal welfare is now at stake, and the authorities often abuse their authority. Therefore, it is important to know the forms of wildlife protection in Indonesia as well as criminal liability for those who abuse animal rights. In writing this study using the normative method by elaborating on the contradicting of norms against animal attractions in conservation institutions. By using a statutory approach as well as a legal concept, it is concluded that the result of the analysis in writing related to the above case is that the Indonesian state has guaranteed animal welfare as stipulated in the Law on Animal Husbandry and Animal Health, but in practice there is still disharmony between the Ministerial Regulation Forestry with a law that guarantees animal welfare related to animal demonstration permits, so it is appropriate to have further regulation for parties who are still abusing animal rights. The form of criminal liability for conservation institutions has been regulated in Law Number 5 of 1990 in its implementation, it turns out to have the impact of not being able to punish corporations in this case, of course what is meant is conservation institutions. Therefore, there are further regulations regarding corporations as criminal law*

subjects as regulated in Attachment to Attorney General Regulation Number 28 of 2014 Chapter I Letter E Number 2 which states that in the event that a corporation commits a criminal act, then the management of the corporation has the obligation to be responsible for the crime before the law because it is considered a subject of criminal law.

**Key Words:** *Legal Certainty, Criminal Responsibility, Animal Welfare, Conservation Institutions, Conflict*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang diketahui sebagai negara Megabiodiversity, Indonesia terbukti dengan terdapatnya sekitar 385 spesies amfibi, 720 spesies mamalia, 723 spesies reptile, serta 1599 spesies burung.<sup>1</sup> Adapun definisi mengenai satwa serta penggolongannya.<sup>2</sup> Lalu dijelaskan pula mengenai penggolongan satwa itu sendiri, tepatnya pada pasal 20 mendefinisikan bahwa satwa dapat dibagi menjadi dua, yaitu satwa dilindungi dimana tingkat kepunahan yang tinggi serta populasinya yang jarang dan satwa yang tidak jarang populasinya. Dalam undang-undang yang membahas terkait dengan satwa dilindungi pengaturannya telah secara tegas tercantum mengenai apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam upaya pelestarian satwa liar.<sup>3</sup>

Di Indonesia kelestarian satwa dilindungi dijamin oleh lembaga konservasi. Hal-hal mendasar dalam pendirian kebun binatang diatur oleh pemerintah pusat. Jika menelaah pada masa lampau. Kebun binatang ternyata telah berdiri sejak jaman penjajahan. Dimana urgensi terbentuknya kebun binatang adalah sebagai pelestarian dan tempat kultivasi dari spesies satwa liar yang berada di luar habitatnya agar spesies langka tidak hilang dari peradaban. Sehingga dapat disimpulkan, selain menjadi tempat konservasi, kebun binatang juga sebagai sarana rekreasi, pendidikan dan penelitian.<sup>4</sup> Sehingga dengan demikian lembaga konservasi memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan dari satwa dilindungi, dari segi asupan nutrisi yang diperoleh hingga psikis dari satwa tersebut. Lembaga konservasi dalam menjalankan kewajibannya juga tak lupa mementingkan kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah hiburan. Namun, hiburan yang menjadi fokus oleh lembaga konservasi tentunya condong mengarah hiburan yang mengedukasi. Sehingga dalam pelaksanaannya tentu peran satwa sangatlah penting dalam proses hiburan edukasi tersebut. Tetapi, ternyata konsep hiburan edukasi ini tidak sepenuhnya luput dari tindakan asusila. Contohnya saja dalam proses penyuguhan hiburan edukasi dalam bentuk peragaan satwa liar kerap terjadi adanya tindak kekerasan terhadap hewan (*animal abuse*), bagaimana tidak? Satwa yang digolongkan liar yang notabene hidup di alam terbuka yang bebas yang secara alaminya tidak akan pernah melakukan

<sup>1</sup> Dent, Peter R. "Climate Change: A Guide to Carbon Law and Practice." *Journal of Property Investment & Finance* (2009).

<sup>2</sup> Diatur lebih rinci pada Indonesia, Presiden Republik, and Presiden Republik Indonesia. "Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang: Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *Jakarta: Dephut* (1990).

<sup>3</sup> Tercantum dalam Indonesia, Presiden Republik, and Presiden Republik Indonesia. "Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang: Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *Jakarta: Dephut* (1990).

<sup>4</sup> Aprilia Zul. 'Siksa dibalik Atraksi Hiburan'. (aspirasionline.com 2018). <<https://www.aspirasionline.com/2018/12/siksa-di-balik-atraksi-hiburan/>> diakses pada 15 Oktober 2020.

peragaan seperti halnya menggambar, meloncati lingkaran api, dipaksa untuk berpose di depan kamera, dan lain sebagainya. Berikut beberapa contoh tindak kekerasan terhadap hewan di beberapa kebun binatang di Indonesia; kasus 2014 lalu seekor singa Afrika yang tewas menggantung dengan jeratan sling baja di lehernya.<sup>5</sup> Lalu, di Bali sendiri terdapat kebun binatang yang ternyata sangat kejam memberlakukan hewan. Sebuah fakta mengerikan ternyata terjadi kepada satwa yang kerap memperlihatkan aksi cerdasnya dan menggemaskan, yaitu adalah lumba-lumba. Faktanya lumba-lumba sebelum layak untuk melakukan atraksi ternyata mengalami penyiksaan dimana giginya dicopot paksa dengan dalih agar tidak membahayakan wisatawan. Bukan itu saja, orangutan juga dipaksa untuk menghibur dan mengambil foto narsis dengan antrean panjang wisatawan. Mengerikan. Para turis mungkin tidak menyadari hal ini. Itu karena para wisatawan hanya disuguhkan hal-hal yang terlihat menarik saja, sedangkan diluar jam pentas para hewan kembali terbelenggu dalam jeruji kandang yang bahkan ukurannya sempit.<sup>6</sup>

Sebenarnya, peristiwa miris ini bukan hanya masalah yang marak terjadi di Indonesia saja. Bahkan, seluruh dunia juga memanfaatkan satwa liar untuk ditangkap atau dibesarkan di penangkaran yang selanjutnya digunakan dalam industri pariwisata. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat umum khususnya rakyat Indonesia paham akan tindakan apa saja yang tergolong dalam tindakan yang mengancam kesejahteraan hewan, karena dengan partisipasi aktif dari masyarakatlah yang berperan dalam penanggulangan kasus penyiksaan hewan dilindungi yang terjadi di lembaga konservasi.<sup>7</sup>

Adapun dalam penulisan jurnal ini penulis mengacu pada beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang serupa dimana bahasan utamanya mengenai eksploitasi hewan. Penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan adalah penelitian membahas mengenai hubungan antara peraturan yang tercantum di dalam KUHP dengan peraturan perundang-undangan tentang peternakan terkait dengan kasus eksploitasi satwa yang kerap terjadi di Kota Bandung yang ditulis oleh Sri Banyu Sejati yang telah diterbitkan dalam Jurnal UIN pada tahun 2018 yang membahas mengenai adanya indikasi terjadinya eksploitasi hewan yang secara khusus membahas peragaan topeng monyet di Kota Bandung. Selanjutnya yaitu, penelitian yang berjudul "*Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (Cites)*" ditulis oleh Yoshua Aristides yang telah diterbitkan oleh Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro pada tahun 2016 yang membahas tentang perlindungan serta perdagangan skala internasional spesies yang tergolong flora dan fauna liar yang kelangsungan hidupnya terancam punah.

Adapun penelitian serupa yang membahas mengenai eksploitasi hewan yang ditulis oleh Vivian Fanny dengan judul artikel "*Perlindungan Lumba-Lumba Sebagai Satwa Langka Yang Dilindungi Dari Tindakan Penempatan Dan Atraksi Hiburan Yang Tidak Sesuai*" dan telah diterbitkan oleh Jurnal Hukum Adigama, Universitas

---

<sup>5</sup> Suhendra, 'Mencari Hak Asasi Hewan di Kebun Binatang' (tirto.id 2016) <<https://tirto.id/mencari-hak-asasi-di-kebun-binatang-bUwx>> diakses 15 Oktober 2020

<sup>6</sup> Echi, 'Potret Muram Atraksi Binatang Di Bali "disiksa" Demi Kesenangan Manusia' (phinemo.com 2019) <<https://phinemo.com/potret-muram-atraksi-binatang-di-bali/>> Diakses 18 Oktober 2020

<sup>7</sup> Triastuti, Indah. "Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Di Lembaga Konservasi." *YUSTISI* 2, no. 1 (2016): 6.

Tarumanegara pada tahun 2018.<sup>8</sup> Pada penelitian tersebut hanya berfokus pada perlindungan hukum terhadap lumba-lumba yang menjadi objek eksploitasi pada peragaan satwa dan tidak membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang melakukan eksploitasi sedangkan dewasa ini satwa yang menjadi objek eksploitasi tidak hanya lumba-lumba saja oleh karena itu melihat kondisi ini penulis tertarik untuk menganalisis sejauh manakah peran Negara Indonesia dalam melindungi satwa liar khususnya pada lembaga konservasi serta sejauh mana hukum positif di Indonesia mengatur mengenai pertanggung jawaban korporasi khususnya dalam hal ini adalah lembaga konservasi.<sup>9</sup> Segala peristiwa yang berkaitan dengan eksploitasi tidak akan ada habisnya dilakukan oleh manusia dan pada akhirnya binatang pula terkena dampaknya.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan satwa liar dalam hukum positif di Indonesia akibat peragaan satwa di lembaga konservasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga konservasi yang mengeksploitasi satwa liar melalui atraksi satwa?

## 1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis sejauh mana perlindungan satwa liar pada peragaan satwa yang diselenggarakan oleh lembaga konservasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban lembaga konservasi yang melakukan eksploitasi terhadap satwa liar dilindungi dalam atraksi satwa.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode normative dengan mengelaborasi adanya *contradicting of norm* terhadap atraksi hewan di lembaga konservasi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta dengan konsep hukum didapatkan kesimpulan yang menjadi hasil dari analisis penulis terkait kasus diatas. *Conceptual approach* dilakukan dengan cara menelaah berbagai perspektif dan adagium yang berkembang didalam ilmu hukum. Berdasarkan perspektif yang ada serta adagium tersebut dijadikanlah penguat bagi penulis dalam membuat argumen yang harapan kedepannya dapat menyelesaikan suatu permasalahan hukum terkait dengan yang sedang dibahas serta untuk mengelaborasi dan menelaah problem penelitian yang bermula dari adanya norma bertentangan yang maknanya dalam suatu sistem hukum yang diberlakukan terdapat disharmoni antara Peraturan Menteri Kehutanan dengan undang-undang yang terdapat aturan mengenai kesejahteraan hewan terkait dengan izin peragaan satwa sehingga lembaga konservasi yang melantaskan peragaan satwa patut dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindakan eksploitasi terhadap satwa, khususnya satwa liar dilindungi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah teknik pengumpulan bahan

---

<sup>8</sup> Fanny, Vivian, and Ahmad Redi. "Perlindungan Lumba-Lumba Sebagai Satwa Langka Yang Dilindungi Dari Tindakan Penempatan Dan Atraksi Hiburan Yang Tidak Sesuai." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1806-1831.

<sup>9</sup> Yendri, Oza. "Tinjauan Hukum Menurut Cites (Convention on International Trade In Endangered Species) Tahun 1973 Tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (dicerorhinus Sumatrensis)." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2019.

hukum primer dan sekunder. Analisis studi yang digunakan adalah teknik deskriptif yang menjabarkan secara realistis tentang suatu situasi hukum, yakni suatu peraturan UU yang bersifat kontradiktif dengan UU lainnya dengan mengutip pasal-pasal terkait sesuai dengan realitanya. Serta menggunakan teknik analisis kualitatif dengan penulisan secara narasi yang kemudian memuat kesimpulan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Bentuk perlindungan satwa liar dalam hukum positif di Indonesia akibat peragaan satwa di lembaga konservasi.

Kejahatan terhadap hewan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum. Kini, perampasan hak hewan telah terjadi di lembaga konservasi sekalipun. Berbicara mengenai hak tentunya hak bukanlah mutlak milik manusia saja, melainkan hewan pun memiliki hak asasi, dimana hak asasi hewan juga perlu dilindungi. Hak asasi hewan juga telah diakui di dunia, dibuktikannya dengan adanya peringatan Hari Hak Asasi Hewan setiap 15 Oktober. Hak Asasi Hewan merupakan bentuk kebebasan terhadap hewan, dimana esensinya adalah hewan sebagai makhluk yang memiliki nyawa sudah sepatutnya dihargai hak untuk hidupnya layaknya hak hidup bagi manusia.<sup>10</sup> Dalam merealisasikan kebebasan terhadap hewan dikenal pula istilah *Animal Welfare* yang digaungkan di dunia.<sup>11</sup> Pengaturan mengenai kesejahteraan hewan telah diatur dalam pada pasal 1 ayat 42 UU PKH. Dimana yang dimaksud kesejahteraan hewan yaitu segala bentuk tindakan yang menjamin kesehatan mental dan fisik satwa dan terbebasnya dari segala tindakan yang mengancam hidupnya.<sup>12</sup> Untuk mewujudkan kesejahteraan hewan di Indonesia, maka diaturlah mengenai prinsip-prinsip kebebasan hewan yang kerap disebut dengan istilah lima prinsip kebebasan (*the five freedoms*) yang tercantum di dalam peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012, tepatnya pada pasal 83 ayat 2 dan 3. Prinsip-prinsip tersebut meliputi terbebasnya hewan dari rasa lapar, haus, sakit, cidera, terkena penyakit, tidak nyaman dalam suatu keadaan, penganiayaan, penyalahgunaan, rasa takut dan tertekan, serta kebebasan hewan akan mengekspresikan perilaku alaminya.

Segala pengaturan yang membahas mengenai kesejahteraan hewan telah banyak dituangkan kedalam beberapa undang-undang, sehingga sudah selayaknya masyarakat ataupun lembaga konservasi untuk turut andil dalam melawan tindak kekerasan terhadap hewan. Berbicara mengenai lembaga konservasi, adapun yang merupakan definisi dari lembaga konservasi merupakan lembaga yang dimana memiliki fungsi utama untuk melakukan pengelolaan terhadap tumbuhan atau satwa liar yang diambil dari habitatnya.<sup>13</sup>

Selain fungsi dalam melakukan pengelolaan terhadap satwa liar, lembaga konservasi juga memiliki fungsi lainnya diantaranya adalah sebagai fungsi pengembangbiakkan terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya,

---

<sup>10</sup> Liuw, Yesika. "Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990." *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015).

<sup>11</sup> Broom, Donald M. "Animal welfare: concepts and measurement." *Journal of animal science* 69, no. 10 (1991): 4167-4175.

<sup>12</sup> Karang, Agustina Kadek, "Animal Welfare", *Jurnal Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana*, 8 No 4. 315-320

<sup>13</sup> Diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2012, Nomor 747).[Ps 1 angka (1) jo. angka (3) jis. angka (3)].

sebagai tempat penitipan cadangan genetik untuk mendukung populasi satwa liar/tumbuhan, serta berperan penting dalam sarana edukasi contohnya dalam kegiatan peragaan satwa.<sup>14</sup> Dalam menjalankan segala fungsi tersebut tentunya seluruh lembaga konservasi harus patut dan menjunjung tinggi etika kesejahteraan hewan.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai satwa liar dilindungi, sudah sepatutnya kelestarian serta kesejahteraan mereka harus lebih ditekankan karena kelestarian satwa dapat diukur melalui bagaimana kesejahteraan satwa tersebut dijamin. Namun faktanya di Indonesia banyak terjadi tindakan yang diluar dari prinsip kesejahteraan hewan khususnya yang dilakukan oleh lembaga konservasi. Banyaknya kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh lembaga konservasi sebagai bentuk pemanfaatan satwa nyatanya jauh menyimpang dari tujuan utama dari konservasi itu sendiri, seperti contohnya anjing laut yang dipaksa untuk melakukam atraksi yang hiburan penonton seperti bertepuk tangan ataupun berjalan layaknya manusia dan segala bentuk perilaku satwa yang tidak sewajarnya dilakukan di alam bebas. Dimana contoh perbuatan tersebut tidak mencerminkan tindakan yang mementingkan kesejahteraan hewan serta tentunya probalitas terindikasinya suatu perbuatan pidana.<sup>15</sup>

Pasal 66 A menyatakan dengan jelas larangan untuk melakukan tindakan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup hewan, sehingga adanya larangan tersebut akan menimbulkan suatu kewajiban yang bilamana dilanggar akan mendapatkan sanksi. Dimana jika diuraikan satu-persatu dalam poin-poin larangan yang tercantum pada pasal 66A tersebut secara jelas menjabarkan mengenai sanksi pidana dan denda jika terbukti melakukan penganiayaan terhadap satwa.

Sehingga jelas dalam hal ini kegiatan eksploitasi terhadap hewan dapat dikenai sanksi pidana. Dimana realitasnya dalam penyelenggaraan satwa di lembaga konservasi lebih banyak melakukan penyimpangan dari prinsip kesejahteraan satwa dapat dilihat bahwa dalam peragaan satwa sangat minim memberikan pesan edukasi terkait satwa itu sendiri, pada peragaan tersebut cenderung sebagai sarana untuk hewan melakukan atraksi saja, pada peragaan tersebut juga memperlihatkan hewan bertingkah tidak seperti perilaku alaminya dan selama proses tersebut satwa dilatih menggunakan tindakan kekerasan yang dapat mengancam hidup hewan, dan kerap pula kita mendengar banyak kasus satwa di lembaga konservasi justru kehilangan nyawa dan bukannya mendapatkan perlindungan yang seharusnya.<sup>16</sup>

Namun, penyelenggaraan peragaan satwa liar di lembaga konservasi nyatanya justru masih diperbolehkan, terbukti pada pasal 43 ayat (1) Perditjen Etika dan Kesejahteraan Hewan yang masih mengijinkan kegiatan-kegiatan seperti atraksi, interaksi bersama satwa, serta atraksi tunggang. Serta ketentuan yang menyatakan bahwa izin secara legal untuk melakukan peragaan satwa liar dapat diberikan kepada lembaga konservasi yang tercantum dalam Permenhut Nomor: P.52/Menhut-Ii/tahun 2006 Pasal 3 Bab III tentang Izin Peragaan yang memberikan izin untuk melakukan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Pasal 2 Ayat (2)

<sup>15</sup> *Ibid.*[Ps 3 ayat (1)].

<sup>16</sup> Prinsip Kesejahteraan Satwa diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam Nomor P.9/ IVSET/ 2011 Tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Hewan di Lembaga Konservasi (pasal 43 ayat (2))

kegiatan peragaan flora dan khususnya fauna liar yang dilindungi kepada Lembaga Konservasi, Lembaga Pendidikan Formal, Perorangan, serta Badan Usaha.<sup>17</sup>

Namun, adanya peraturan yang memberikan izin kepada lembaga konservasi untuk melakukan peragaan satwa liar dilindungi tentunya bertentangan dengan upaya pemerintah dalam melindungi satwa liar dari segala bentuk penganiayaan. Karena realitasnya dengan adanya izin tersebut mengakibatkan praktik eksploitasi hewan yang berkedok peragaan satwa yang mengedukasi dianggap legal untuk tetap dilakukan. Sehingga faktanya banyak peragaan satwa yang telah melanggar hukum, contohnya saja kasus 2014 lalu seekor singa Afrika tewas tergantung secara mengenaskan. Lalu, di Bali sendiri terdapat kebun binatang yang ternyata sangat kejam memberlakukan hewan, Sebuah fakta mengerikan ternyata terjadi kepada satwa yang kerap memperlihatkan aksi cerdiknya dan menggemaskan, yaitu adalah lumba-lumba. Faktanya lumba-lumba sebelum layak untuk melakukan atraksi ternyata mengalami penyiksaan dimana giginya dicopot paksa dengan dalih agar tidak membahayakan wisatawan.<sup>18</sup> Serta tak jarang juga kita jumpai atraksi satwa yang mengekspos satwa yang beraksi tidak seperti di alam bebas, berupa gajah dipaksa untuk duduk ataupun menggambar sesuatu dan segala macam bentuk perilaku yang tidak wajar. Salah satu negara yang sangat memperhatikan dan peduli akan kesejahteraan hewan adalah India, India telah melarang adanya atraksi lumba-lumba.<sup>19</sup>

Adanya ketentuan yang saling bertentangan tersebut, tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk lebih mengedepankan prinsip kesejahteraan hewan. Dimana pada hakikatnya peragaan satwa seperti hal yang lumrah dilakukan oleh lembaga konservasi dewasa ini sama sekali tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, karena peragaan satwa yang disuguhkan oleh lembaga konservasi jauh dari sifat alami satwa liar dilindungi. Bahkan cenderung membahayakan fisik dan psikis satwa liar dilindungi yang berimplikasi meningkatkan resiko punahnya satwa liar dilindungi dimana tujuan dari lembaga konservasi itu sendiri adalah untuk melestarikannya.

### **3.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Konservasi yang Mengeksploitasi Satwa Liar melalui Peragaan Satwa.**

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan". Berdasarkan pengertian tersebut definisi mengenai korporasi hanya terpusat di bidang UU Peternakan saja, berasaskan pada asas *ius constitutum*. Pada KUHP sampai dengan saat ini belum memberlakukan konsep mengenai pertanggungjawaban korporasi, yang melatarbelakangi hal tersebut ialah karena pengaruh asas *universitas delinquere non potest* yang memiliki pengertian bahwa badan hukum tidak cakap untuk melakukan delik, dimana hal ini merupakan pemikiran preskriptif pada masa dimana W.v.S diciptakan untuk pertamakalinya di

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.52/Menhut-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2006, [Ps 3]

<sup>18</sup> Echi, *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> Stephen Messenger, 'India bans captive dolphin shows, says dolphins should be seen as 'non-human persons' (Treehugger.com 2013) diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

Belanda.<sup>20</sup> Model pertanggung jawaban korporasi terhadap hukum pidana Indonesia menurut Mardjono Reksodiputro dibagi menjadi tiga model, yaitu:<sup>21</sup>

1. Penguruslah yang menjadi pusat dari segala keputusan terhadap seluruh kegiatan korporasi sehingga dalam hal pertanggung jawaban pidana maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi dalam melakukan membuat keputusan yang pada akhirnya berimplikasi terjadinya tindak pidana, maka penguruslah yang dimintai pertanggungjawaban.
3. Korporasi dalam hal ini yang membuat suatu keputusan maka korporasi itu sendiri yang harus mempertanggungjawabkan tindakannya.

Sama seperti pendapat Mardjono Reksodiputro mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap hukum pidana Indonesia. Korporasi menurut sejumlah doktrin dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan oleh karena hal tersebut maka korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana, karena korporasi merupakan subjek hukum pidana. Sesuai dengan penjelasan mengenai doktrin *respondeat superior* yaitu, ketika terjadi suatu kesalahan, korporasi sendiri tidak bisa langsung melakukan kesalahan tersebut melainkan agen-agen korporasilah yang bertindak mewakili korporasi yang dapat melakukan kesalahan. Berdasarkan doktrin tersebut kemudian memunculkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>22</sup> Yang dimaksud dengan agen-agen korporasi ialah pengurus korporasi yang menurut undang-undang yang berlaku merupakan ialah pengendali korporasi serta pemberi perintah yang termasuk maupun tidak termasuk dalam struktur organisasi yang dimana dapat mengendalikan secara efektif.<sup>23</sup>

Berdasarkan *asas geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens rea* dalam hal pertanggungjawaban pidana adanya kesalahan merupakan alasan yang fundamental.<sup>24</sup> Menurut Moeljatno, dipisahkannya antara perbuatan pidana dan kesalahan menimbulkan probabilitas dimana seseorang bisa saja bertanggungjawab pidana atas tindakan yang ia tidak lakukan, namun seseorang bisa saja tidak mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya meskipun berbuat pidana.<sup>25</sup> Kemungkinan tersebut bisa saja termakbul terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu perlu kita ketahui beberapa kriteria yang merujuk pada jenis-jenis perbuatan apa saja yang sekiranya dapat beresiko terjadi tindak pidana terhadap korporasi.<sup>26</sup>

---

<sup>20</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga* (Jakarta, Kencana 2012). 55.

<sup>21</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability & vicarious liability)*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada 1996). Hal 30.

<sup>22</sup> Kristian, Kristian. "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (2014): 575-621.

<sup>23</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 mengenai Pedoman Penanganan Perkara Pidana Subjek Hukum Korporasi (Berita Acara Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492) Lampiran BAB I huruf F angka 2.

<sup>24</sup> Muladi dan Dwidja Prianto, *Op Cit.* 90

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana; Edisi Revisi* (Bandung, Rineka Cipta 2015). Hal 167

<sup>26</sup> Tercantum pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER.028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Subjek Hukum Korporasi (Berita Acara Negara Republik Indonesia). Tahun 2014 Nomor 1492. Lampiran BAB II huruf A.



Lalu, perlu diketahui pula apa saja yang menjadi kriteria yang dipenuhi agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban namun, dalam kasus tindak pidana korporasi yang paling berpengaruh terhadap terjadi suatu tindak pidana ialah pengurus korporasi itu sendiri, maka adapun kriteria yang harus dipenuhi pengurus korporasi agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Tercantum dalam penganturan yang sama yang mengatur mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh korporasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>27</sup>

Ada banyak perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana mengenai eksploitasi hewan. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih patut untuk menjatuhkan tindakan pidana yang dilakukan korporasi maka asas *preferensi* perlu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika kita mendasari suatu analisis dengan berdasar asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali* maka dalam kasus eksploitasi satwa ketentuan umumnya diatur dalam KUHP sedangkan ketentuan khususnya diatur di dalam Undang-Undang Konservasi serta Undang-Undang Peternakan. Jika berdasarkan asas tersebut dapat kita lihat ada dua ketentuan khusus yang sama-sama mengatur mengenai eksploitasi satwa. Sehingga dengan demikian munculah pertanyaan, diantara kedua ketentuan khusus tersebut manakah ketentuan yang patut untuk menjerat kegiatan eksploitasi satwa yang berimplikasi tindak pidana. Sehingga untuk menentukan ketentuan yang lebih tepat maka berlakulah asas *systematische specialiteit* pada asas ini maka dari ketentuan undang-undang yang khusus tersebut dicari ketentuan mana yang lebih khusus lagi. Untuk mencarinya terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu; subjek personal dari suatu tindak pidana, objek dugaan yang dilanggar, alat bukti suatu tindakan yang disangkakan, locus delicti dari suatu tindak pidana yang disangkakan.<sup>28</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas *systematische specialiteit* merupakan turunan dari asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali*.

Jika menelaah poin-poin diatas mulai dari poin pertama yaitu subjek personalnya ialah lembaga konservasi yang diatur oleh undang-undang konservasi ataupun turunannya. Poin kedua adalah objeknya yaitu satwa liar dilindungi, Poin ketiga yaitu alat bukti dimana yang menjadi alat bukti tentunya adalah satwa liar yang dilindungi. Sehingga setelah mengkualifikasikan tindakan pidana eksploitasi satwa liar dalam beberapa poin diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi domain dari tindakan tersebut ialah UU Konservasi dan tidak pada UU Peternakan.<sup>29</sup> Setelah ditentukannya suatu tindak eksploitasi satwa liar tersebut berimplikasi tindak pidana maka selanjutnya adalah tugas penyidik untuk mengumpulkan barang bukti dan untuk selanjutnya di proses ke pengadilan. Dalam hal penyidikan tentunya terdapat petugas khusus yang menangani kasus yang berkaitan dengan eksploitasi satwa liar. Petugas khusus tersebut sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Konservasi yaitu PPNS yang diatur oleh undang-undang terkait. Yang dalam menjalankan tugasnya

---

<sup>27</sup> Diatur lebih lanjut pada Lampiran BAB II huruf B Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER.028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Subjek Hukum Korporasi (Berita Acara Negara Republik Indonesia). Tahun 2014 Nomor 1492.

<sup>28</sup> Matondang, Erwin. "Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubungannya Dengan Pembuktian Dan Eksekusi Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UI*. No 7 Vol 9. Hal 225-235

<sup>29</sup> Rizky, Mutiara Nastya, Risma Intan Fitriani, Muhammad Wahyu Sudibyo, Fatma Ayu Husnasari, and Firmansyah Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial." *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 197-216.

tentunya pejabat PPNS yang ditunjuk jelas lebih paham mengenai penanganan kasus terkait perlindungan satwa.<sup>30</sup>

Dalam undang-undang konservasi tidak menyatakan secara eksplisit bahwa korporasi dapat dijadikan subjek hukum. Sehingga, timbulah persepsi bahwa korporasi tidak dapat dipidana dalam hal ini lembaga konservasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam buku I KUHP juga tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. sehingga agar ditemukannya titik terang dalam kasus tindak pidana yang menjerat korporasi, pengaturannya diatur lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Jaksa Agung 28/2014 Bab I Huruf E angka 2, sejalan dengan penjelasan mengenai model pertanggungjawaban korporasi bagian kedua yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, dimana beban pertanggungjawaban pidana terdapat pada pengurus korporasi karena pengurus korporasi dianggap yang memerintah korporasi sehingga dalam memberikannya perintahnya menimbulkan suatu tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, yang menjadi tolak ukur dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pengurus korporasi adalah tingkat kesalahannya. Kesalahan dalam hal ini merupakan kesengajaan yang menurut undang-undang konservasi hayati adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pengurus lembaga konservasi sebagai subjek hukum pidana. Sebagai seseorang yang memiliki kendali penuh dalam suatu korporasi tentunya sudah sepatutnya dalam menjalankan tanggung jawab, keputusan-keputusan yang diambilpun seharusnya bijak dan tidak menimbulkan kerugian terhadap apa/siapapun. Namun, jika sebagai "*directing mind*" seorang pengurus justru tetap melakukan tindakan yang berimplikasi suatu tindak pidana padahal ia memiliki cukup pengetahuan akan resiko yang ditimbulkan maka, kesalahan dalam kasus seperti ini termasuk dalam *dolus* (kesalahan) "apa boleh buat" atau *dolus eventualis*. Hal ini sesuai dengan penjelasan Moeljatno mengenai syarat-syarat dari kesengajaan, dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana telah mengetahui atau memiliki pengetahuan akan adanya resiko terjadinya suatu delik, serta jika dengan pengetahuan akan resiko tersebut ia tetap melakukannya dan berani mengambil langkah lebih lanjut patut disangkakan bahwa pihak yang bersangkutan dengan sengaja melakukan delik. Dengan ini jelas bahwa pengurus korporasi sebagai pemegang keputusan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan yang dimaksud "menyuruh melakukan" dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung 28/2014 Bab II Huruf B Angka 1 serta dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) diatur pula tentang apa yang dimaksud "menyuruh melakukan".

Lembaga konservasi sebagaimana fungsi yang seharusnya. Sepatutnya menjadi tempat yang paling aman bagi satwa liar. Namun, akibat daya kekuasaan pengurus sebagai pemegang wewenang, tujuan mulia tersebut justru berubah menjadi malapetaka bagi satwa-satwa liar dilindungi. Dengan banyaknya undang-undang yang mengatur tentang eksploitasi satwa dan lembaga konservasi nyatanya masih belum menghasilkan dampak yang positif bagi kegiatan konservasi satwa. Banyak pihak yang masih menjadikan lembaga konservasi sebagai lahan bisnis yang menguntungkan sehingga dengan orientasi seperti itu, tujuan awal dari dibangunnya lembaga konservasi justru dikesampingkan.

---

<sup>30</sup> Mawarsih, Tantri. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIKSAAN LUMBA-LUMBA DALAM PERAGAAN ATRAKSI SATWA OLEH KORPORASI DI INDONESIA." PhD diss., 2016.

Berdasarkan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Jaksa Agung 28/2014 Bab II Huruf B Angka 3 jelas menyatakan bahwa pengurus korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana selama ia selaku pengurus mengetahui akan adanya resiko terjadinya delik maka cukuplah untuk menjatuhkan sanksi terhadapnya. Penjatuhan sanksi bagi pengurus korporasi menurut Pasal 21 ayat (2) Huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati adalah ancaman pidana penjara maksimal yaitu lima tahun penjara serta denda maksimum sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, apabila pengurus korporasi tidak terbukti ikut campur dalam pengambilan keputusan yang berimplikasi pidana maka berdasarkan Pasal 59 KUHP tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

#### 4. Kesimpulan

Kesejahteraan hewan dalam hukum positif Indonesia telah tertuang di dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana segala bentuk tindakan yang menjamin kesehatan mental dan fisik satwa telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Pemerintah Indonesia juga telah memegang teguh prinsip-prinsip terkait dengan kebebasan hewan yang tentunya menjamin kebebasan hewan dimana telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tepatnya pada pasal 83 ayat 2 dan 3 yang pada pasal tersebut membahas mengenai lima prinsip kebebasan hewan (*the five freedoms*). Sehingga dengan demikian pihak-pihak yang berusaha untuk menyalahgunakan hak hewan akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang telah tercantum di dalam pasal 66 A UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pengurus korporasi dalam hal ini dilihat berdasarkan tingkat kesalahannya. Kesalahan dalam hal ini merupakan kesengajaan yang menurut undang-undang konservasi hayati adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pengurus lembaga konservasi sebagai subyek hukum pidana. Sebagai seseorang yang memiliki kendali penuh dalam suatu korporasi tentunya sudah sepatutnya dalam menjalankan tanggung jawab, keputusan-keputusan yang diambilpun seharusnya bijak dan tidak menimbulkan kerugian terhadap apa/siapa pun. Namun, jika sebagai "*directing mind*" seorang pengurus justru tetap melakukan tindakan yang berimplikasi suatu tindak pidana padahal ia memiliki cukup pengetahuan akan resiko yang ditimbulkan maka, kesalahan dalam kasus seperti ini termasuk dalam *dolus* (kesalahan) "*apa boleh buat*" atau *dolus eventualis*. Pada UU Nomor 5 Tahun 1990 dalam pemberlakuannya ternyata menimbulkan dampak tidak dapat dipidananya korporasi dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah lembaga konservasi. Oleh karena itu, terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana yang diatur dalam Lampiran Perja 28/Tahun 2014 Bab I Huruf E Angka 2 yang menyatakan bahwa dalam hal apabila korporasi melakukan suatu tindak pidana maka, pengurus korporasilah yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan di depan hukum karena dianggap sebagai subjek hukum pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Stritch Liabilitu dan Vicarious Liability)* (Jakarta, Raja Grafindo Persada 1996).
- Leksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Airlangga University Pres (2014).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum pidana*, (Sinar Grafika 2015).

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga* (Jakarta, Kencana 2012).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi* (Bandung, Rineka Cipta 2015).

**Jurnal:**

Aristides, Yoshua et.al. (2016). "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (Cites)". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. No.4 Vol 5. 10-15

Broom, Donald M. "Animal welfare: concepts and measurement." *Journal of animal science* 69, no. 10 (1991): 4167-4175.

Dent, Peter R. "Climate Change: A Guide to Carbon Law and Practice." *Journal of Property Investment & Finance* (2009).

Fanny, Vivian, and Ahmad Redi. "Perlindungan Lumba-Lumba Sebagai Satwa Langka Yang Dilindungi Dari Tindakan Penempatan Dan Atraksi Hiburan Yang Tidak Sesuai." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1806-1831.

Grandin, Temple (2013). "Animals are not things: A view on animal welfare based on neurological complexity" (PDF). *Trans-Scripts 3: An Interdisciplinary Online Journal in Humanities And Social Sciences at UC Irvine*.

Husin,Sukanda. 2006. "Pengaturan Perlindungan Kenekaragaman Hayati dalam Lingkungan Internasional", *Jurnal Hukum Universitas Andalas*, 4 No 15. 125-138

Indrapraja, F. M. (2018). "Analisis Terhadap Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Sebagai Instrumen Penataan Hukum Lingkungan". *Jurnal Hukum Lingkungan*,No. 4 Vol 2, 48-76.)

Kamim, A. B. M. (2018). "Perebutan Ruang Kehidupan dan Gangguan terhadap Animal Rights Studi Atas Konflik Satwa-Manusia sebagai Implikasi dari Ekspansi Perkebunan Sawit di Indonesia". *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 1(2), 199-217.

Karang, Agustina Kadek, "Animal Welfare", *Jurnal Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana*, 8 No 4. 315-320.

Kristian, Kristian. "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (2014): 575-621.

Matondang, Erwin, 'Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materiele Starfrecht Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubungannya Dengan Pembuktian dan Esekusi Hasil Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Fakultas Hukum UI* 9 No 7 (2011) :225-235.

Mawarsih, Tantri. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIKSAAN LUMBA-LUMBA DALAM PERAGAAN ATRAKSI SATWA OLEH KORPORASI DI INDONESIA." PhD diss., 2016.

Rizky, Mutiara Nastya, Risma Intan Fitriani, Muhammad Wahyu Sudiby, Fatma Ayu Husnasari, and Firmansyah Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial." *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 197-216.

- Triastuti, Indah. "KAJIAN FILSAFAT TENTANG KESEJAHTERAAN HEWAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN DI LEMBAGA KONSERVASI." *YUSTISI* 2, no. 1 (2016): 6.
- Yendri, Oza. "Tinjauan Hukum Menurut Cites (Convention on International Trade In Endangered Species) Tahun 1973 Tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (dicerorhinus Sumatrensis)." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2019.
- Liuw, Yesika. "Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990." *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015).

**Website:**

- Aprilia Zul, 'Siksa dibalik Atraksi Hiburan' (aspirationline.com 2018) <<https://www.aspirationline.com/2018/12/siksa-di-balik-atraksi-hiburan/>> diakses pada 15 Oktober 2020.
- Echi, 'Potret Muram Atraksi Binatang Di Bali "disiksa" Demi Kesenangan Manusia' (phinemo.com 2019) <<https://phinemo.com/potret-muram-atraksi-binatang-di-bali/>> Diakses 18 Oktober 2020
- Profauna, 'Fakta tentang Satwa Liar Indonesia' (profauna.com 2016) <<http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-lia-diindonesia#.WmCo6oGyTqA>> Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.
- Suhendra, 'Mencari Hak Asasi di Kebun Binatang' (tirto.id 2016) <<https://tirto.id/mencari-hak-asasi-di-kebun-binatang-bUwx>> diakses 15 Oktober 2020

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam Nomor: P.9/IVSET/2011 Tentang Pedoman Etika Dan Kesejahteraan Satwa Di Lembaga Konservasi.[Ps 43 ayat (2)].
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492).
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2012, Nomor 747).[Ps 1 angka (1) jo. angka (3) jis. angka (3)].
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.52/Menhut-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2006, [Ps 3].
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya